



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- b. bahwa dalam hal memaksimalkan peran pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur yang lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Timur Nomor 21 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 21),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 4, angka 16 dan angka
19 diubah nomenklatur dan selanjutnya ditambahkan 1
(satu) nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Timur merupakan
Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur, terdiri dari:
 1. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kolaka Timur Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pangan;
 3. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Sosial;
 4. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 5. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten
Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pertanian;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan

- Masyarakat dan Desa;
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (Wilayah Daratan);
 11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
 18. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub POL PP);

19. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kolaka Timur Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
 20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kolaka Timur Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 4, angka 2 diubah nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
3. Ketentuan pada Pasal 4 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d diubah nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
 - (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Aere dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Dangia dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Ladongi dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Lalolae dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Lambandia dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Loea dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Mowewe dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Polipolia dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Tinondo dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Tirawuta dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Uluiwoi dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Ueesi dengan Tipe A.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
 - (2) Sub Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sub Kebakaran) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana.
 - (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 02 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 29 Oktober 2018
BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd.

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 30 Oktober 2018

PEJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd.

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 3 / 147 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRIKORA BRIANTO, SE., M.Si.
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 19620709 198503 1 011